

Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum

Armunanto Hutahaean¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: antoht@yahoo.com

Abstract: Nowadays, settlement of criminal cases out of the court through restorative justice is essential for Indonesian society. State Police of the Republic of Indonesia as the bearer of the state government's function of law enforcement duties, in addition to provide protection, safeguard and service to public are expected to be able to realize the demands of the community to achieve justice. The public has high expectations for the State Police of the Republic of Indonesia as one of the law enforcement officers, who are authorized by law as investigators to carry out investigations of all criminal acts in the context of law enforcement. Certainly, law enforcement is carried out according to the priority program of the National Police Chief which carries the concept of Transformation towards a Predictive, Responsive and Just Transparency Police (PRESISI) for the realization of legal purpose.

Keywords: State Police of the Republic of Indonesia, Investigator Police, restorative justice, legal purpose.

How to Site: Armunanto Hutahaean. (2022). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140–148. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>

Introduction

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik¹. Penegakan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).

Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau *Predictive policing* yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional².

Diantara ketiga asas tersebut, yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Friedman menyebutkan bahwa, "*in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost*", (dalam hukum, keadilan akan dipertimbangkan sebagai upaya dalam memperlakukan orang dan upaya untuk mendistribusikan manfaat dan biayanya) dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa, "*every function of law, general or spesific, is allocative*", (setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, merupakan suatu alokasi).

Lebih lanjut, Prof Tjip mengemukakan bahwa hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia *sains*. Pada kenyataannya, system masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian jika tidak ingin melihat hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan, sudah semestinya memahami hukum menjadi bagia kesatuan utuh dalam perkembangan *revolusi sains*.³

Memperhatikan latarbelakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan dicarikan solusi pemecahannya, sehingga kedepan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mampu mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan

² Arief Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hal. 3

³ Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu hukum "*Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*", Surakarta, UMS Press, hal. 11

Kepastian hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang akan penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan apa permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Discussion

Para pakar hukum menyetujui bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dianggap sebagai tujuan hukum, namun dalam prakteknya, sulit untuk dapat mewujudkan secara bersamaan. Achmad ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah ? Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dalam hubungan ini Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.⁴

Melalui asas prioritas yang kasuistik, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum semua tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi didalam setiap kasus. Pada suatu kasus ada kalanya keadilan yang lebih diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian. Dalam kasus yang lain unsur kemanfaatan menjadi prioritasnya. Namun demikian, dalam keadaan apapun, hukum haruslah tetap dijadikan dasar pijakan utama, artinya untuk mencapai keadilan maupun kemanfaatan pijakan utamanya adalah tetap aturan hukum yang berlaku.⁵

Hukum mempunyai tugas pokok dalam menciptakan ketertiban, mengingat ketertiban merupakan suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, diusahakan untuk mengadakan kepastian. Kepastian diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum. Hal ini disebabkan pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret. Segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum hakikatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat dan seterusnya.⁶

Aspek teoritis kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu apabila hukum dan perlindungan hukum yaitu apabila eksekusi berjalan sebagaimana mestinya akan memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya eksekusi tersebut, apa yang dicita-citakan tujuan hukum untuk mencari kepastian hukum menjadi terlaksana dan juga merupakan perlindungan hukum bagi mereka yang mendapatkan hak dari putusan perkara perdata tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum daripada eksekusi dimaksud.⁷

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hal. 95.

⁵ *Ibid*, hal. 96.

⁶ *Ibid*, hal. 96.

⁷ *Ibid*, hal. 416.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kaimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁸

Gustav Radbruch memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskursus kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang adanya cita hukum, cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Dan cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain. Melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.⁹

Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch ketiga-tiganya itu disebut sebagai *nilai-nilai dasar hukum*. ketiga nilai dasar tersebut adalah Keadilan, Kemanfaatan/kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan Kepastian hukum. sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhaeltnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila kita ambil sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum.¹⁰

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Sementara jika kita kaji lebih dalam, masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana.

⁸ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok, Prenadamedia Group, 2017, cet. 1, hal. 23.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, 2006, UKI Press, hal. 135

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, cet. 8, hal.19.

Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara *restorative justice* atau keadilan restorative.

Keadilan restorative¹¹ adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula.

Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restorative menekankan pada pemulihan kerusakan akibat kejahatan, melalui restitusi materiil maupun simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya ditekankan bahwa keadilan restorative memberi fasilitas bagi pemulih komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kriminal¹².

Selanjutnya dalam pemikiran keadilan restorative, mengemukakan bahwa jika terjadi tindak pidana, maka yang paling penting untuk dilakukan adalah bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi mengutamakan pada perbaikan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, termasuk kerusakan atas tata nilai dalam suatu komunitas.¹³ Lebih lanjut Braithwaite, J. mengatakan cara dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restorative adalah sebagai berikut :¹⁴

Pertama, dari sisi pelaku, untuk mencapai keadilan restorative, harus ada permintaan maaf kepada korban. Sikap penyesalan yang diekspresikan semacam itu menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memahami dampak dari perbuatannya serta mengakui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah dalam suatu masyarakat. Sikap penyesalan tersebut diperlukan untuk memperbaiki hubungan antara sipelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, juga untuk mengembalikan peran sipelaku kejahatan dalam masyarakat.

Kedua, dari sisi korban, melalui konsepsi ini, sikap penyesalan ekspresikan maaf dari pelaku tindak pidana harus sinergis dengan penerimaan korban. Korban perlu melihat pelaku dengan pengertian dan rasa saying sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat modern menyetujui bahwa pemberian maaf dapat mendorong rekonsiliasi. Dengan adanya rekonsiliasi, keinginan korban untuk membalas dendam akan luluh. Hal ini dapat menjadi dasar emosional untuk mendorong terjadinya restorasi hubungan, pelaku tindak pidana dengan korban maupun pelaku tindak pidana dengan masyarakat.

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

¹² Rudy HAN, Ringkasan Disertasi : Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016, h. 32-33.

¹³ Ibid...hal. 33

¹⁴ Ibid...hal. 33-34.

Pelaksanaan *Restorative Justice*

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.¹⁵

¹⁵ Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya *restorative justice*

Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁶. Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Terkait penerapan keadilan restoratif, penulisan menemukan ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugas-tugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restorative, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan.

Pihak berperkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang Kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.

Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice* didalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

¹⁶ Armunanto Hutahaean, 2019, Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 262

Conclusion

Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Polri telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan *restorative*, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Bahwa masih banyak penyidik yang menganut paradigma positivistik dan belum memahami konsep dari keadilan restoratif, selain itu, didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) tidak terdapat alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice*. Hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik untuk menghentikan penyidikan.

Acknowledgments

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, penulis memberikan beberapa saran sebagai pemecahan masalahnya, yaitu antara lain Perlu di lakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua penyidik memahami konsep dari keadilan *restorative* tersebut. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma penyidik dari positivistik menjadi konstruktif.

Perlu ada pengawasan secara melekat terhadap penyidik, adanya batas waktu untuk menghentikan suatu perkara yang telah diselesaikan secara keadilan restoratif juga sangat di perlukan, hal ini untuk mengurangi niat penyidik untuk memperlama pengeluaran surat ketetapan penghentian penyidikan dan jangan sampai penyidik menjadikan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini menjadi sumber pendapatan atau *hidden income*.

Dalam pelaksanaan gelar perkara khusus, seharusnya tidak perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun pemangku kepentingan, gelar perkara khusus cukup dihadiri oleh pihak pelapor maupun terlapor saja dan pengacara masing-masing jika ada, hal ini untuk mempercepat proses pelaksanaan gelar perkara khusus dan memudahkan penyidik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.

Perlu dilakukan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan menambahkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menjadi alasan dalam penghentian penyidikan.

References

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Chandra Pratama.
- Heriyanto, AN Rudy, 2016, Ringkasan Disertasi : Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta.
- Hutahaean, Armunanto, 2019, Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sidharta, Arief, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, Ilmu hukum "*Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*", Surakarta, UMS Press.
- , 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- , 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Swantoro, Herri, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Depok, Prenadamedia Group.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif